

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Fungsi dalam melakukan metode penelitian hukum empiris untuk melihat penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan mendirikan bangunan di Kota Banjar.

B. Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian hukum empiris. Data primer ini adalah bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia untuk kemudian akan dianalisis oleh penulis. Data ini dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian langsung di lapangan.

2. Data sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.

Dalam penulisan ini, penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa. Studi kepustakaan dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- 9) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Banjar.

- 10) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- 11) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.
- 12) Peraturan WaliKota Banjar No. 11 Tahun 2016 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
- 13) Dokumen-dokumen terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil penelitian terkait.
- 2) Buku-buku .
- 3) Jurnal ilmiah.
- 4) Berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan buku tersier ini menjelaskan kata-kata yang tidak mudah untuk dipahami dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Kamus-kamus.
- 2) Ensiklopedia.
- 3) Dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Penelitian akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai. Teknik wawancara yang akan dilakukan yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dengan kemudian berjalan mengikuti alur. Wawancara ditujukan kepada pejabat pada instansi terkait permasalahan yang akan diteliti dan masyarakat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelanggaran perizinan mendirikan bangunan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis, dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca dan berkaitan dengan judul skripsi penulis.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan mendirikan bangunan ini yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat.

E. Narasumber

1. Narasumber

- a. Bapak Soni Harison, AP., S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar.
- b. Bapak Candra Firmanto, S.IP., M.AP. selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

F. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek suatu keadaan yang diteliti. Penulis akan menganalisa dulu data yang paling akurat dengan obyek yang akan diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis sehingga susunan tulisan menjadi runtut dan jelas. Digunakannya pemaparan secara deskriptif kualitatif dengan harapan agar pembaca dapat memahami peristiwa yang terjadi dilapangan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan mendirikan bangunan di Kota Banjar.